



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara geografis merupakan suatu daerah kepulauan, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan mengalami berbagai kendala yang disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersedia dengan volume beban kerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa guna mendorong semangat kerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan karakteristik masyarakat, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan, kualitas pelayanan, dan kualitas produktifitas;
 - c. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat mendorong motivasi kepada setiap Pegawai Negeri Sipil agar lebih memacu semangat kerja;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 16);
 12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan produktifitas dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS termasuk CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. PNS yang diperbantukan selanjutnya disebut Pegawai yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
9. PNS yang dipekerjakan selanjutnya disebut pegawai yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
10. Instansi yang mempekerjakan adalah Instansi asal Pegawai yang dipekerjakan baik dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun dari Instansi Vertikal.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
14. Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
16. Hukuman adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir pada bulan tersebut.
18. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
19. Cuti besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
20. Cuti diluar tanggungan negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
21. Cuti sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk.
23. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Meningkatkan Disiplin Pegawai;
- b. Menjamin terlaksananya tata tertib yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Meningkatkan profesionalisme pegawai; dan
- e. Meningkatkan Produktifitas Pegawai.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.

Pasal 4

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. PNS yang memangku jabatan struktural;
- b. PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu; dan
- c. PNS yang memangku jabatan fungsional umum/staf.

Pasal 5

Selain klasifikasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan dilingkungan pemerintah Kabupaten apabila:

- a. Telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh Tambahan Penghasilan di Instansi yang mempekerjakan; dan
- b. Tidak menduduki Jabatan Struktural dengan syarat :
 - 1) Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten paling rendah 1 (satu) tahun terhitung tanggal 1 Januari 2016.
 - 2) Sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau Tunjangan yang dipersamakan dari Instansi yang mempekerjakan.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Kondisi kerja;
- b. Kelangkaan profesi; dan
- c. Tempat bertugas.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analis laboratorium dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka;
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil.

BAB IV

PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Besaran tambahan penghasilan Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, dan OPD lainnya berdasarkan pada nilai Grade.
- (2) Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang diterima oleh setiap PNS.
- (3) Nilai Grade Tambahan Penghasilan OPD berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai Grade Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Grade Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), hanya berlaku untuk masing-masing Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan dan Fungsional Umum/Staf.

Pasal 12

- (1) PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. Membutuhkan tanggung jawab besar; dan
 - b. Menuntut integritas yang tinggi.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. Bendahara Gaji
 - f. Bendahara Penerimaan;
 - g. Bendahara pengeluaran;
 - h. Bendahara pembantu pengeluaran;
 - i. Pengurus Barang;
 - j. Pembantu Pengurus Barang;
 - k. Penyimpan Barang;
 - l. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - m. Pejabat Unit Layanan Pengadaan; dan
 - n. Pejabat/Staf Teknis; dan
- (3) Pejabat/Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, merupakan kelompok pejabat/staf teknis yang sifat tugasnya melebihi beban kerja setiap hari kerja efektif serta dapat berdampak hukum di kemudian hari.
- (4) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Besarnya Tambahan Penghasilan bagi PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati dan OPD lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada nilai Grade Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di usulkan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
- a. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten; dan
 - d. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Perubahan nilai Grade dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan dari Bupati berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Verifikasi Tambahan Penghasilan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 15

Perubahan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, hanya berlaku bagi PNS dan Pegawai yang dipekerjakan yang mendapat promosi dalam jabatan struktural.

Pasal 16

PNS yang memperoleh Tambahan Penghasilan dapat diberikan honorarium kegiatan prioritas yang memiliki resiko atau berdampak hukum sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V PENGECUALIAN DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu Pengecualian

Pasal 17

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus tahanan karena melakukan tindak pidana;
- b. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- c. PNS yang mengambil cuti besar (lebih dari 3 bulan);
- d. PNS yang menjalankan bebas tugas;
- e. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan organik;
- f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat;
- g. PNS Daerah lain/Instansi Vertikal yang berstatus sebagai tenaga titipan;
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- i. PNS Daerah yang diperbantukan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- j. PNS Daerah yang menjadi Penjabat Kepala Desa;
- k. Sekretaris Desa yang berstatus PNS;
- l. PNS Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi atau Tunjangan Non Sertifikasi;
- m. PNS Pindahan dari Daerah lain, kecuali :
 - 1) Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan menjalankan tugas pada pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - 2) Gaji yang bersangkutan telah dibayarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 18

Selain PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f, berlaku ketentuan:

- a. PNS yang dikenakan hukuman ringan tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) bulan; dan
- b. PNS yang dikenakan hukuman sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengurangan

Paragraf 1

Cuti

Pasal 19

- (1) PNS yang menjalankan cuti, selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Grade PNS selama menjalankan hak cuti.
- (2) Jumlah hari kerja yang dijadikan dasar pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi OPD yang mempunyai 20 (dua puluh) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 5% (lima perseratus) perhari, dan
 - b. OPD yang mempunyai 24 (dua puluh empat) hari kerja perbulan ekuivalen dengan 4% (empat perseratus) perhari.
- (3) Persentase 5% (lima perseratus) dan persentase 4% (empat perseratus) perhari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hasil bagi dari 100% (seratus perseratus) dengan hari kerja perbulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PNS menjalankan cuti kurang dari 1 (satu) bulan, perhitungan Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai berikut :
 - a. Jumlah masa cuti dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (lima perseratus) dikalikan 50% (lima puluh perseratus) ditambah dengan
 - b. Sisa hari kerja efektif dalam bulan berkenaan dikalikan 5% (5 perseratus).
- (5) Jumlah sisa hari efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dari pengurangan jumlah hari kerja perbulan dengan jumlah masa cuti yang diambil pada bulan berkenaan.
- (6) Apabila hari kerja dalam bulan berkenaan tidak mencapai 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah hari selisih dihitung penuh.
- (7) Cara perhitungan Tambahan Penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), tercantum lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Tambahan Penghasilan PNS yang menjalankan hak cuti selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (3), tidak berlaku untuk cuti sakit selama 3 (tiga) bulan keatas.

Paragraf 2

Tidak Masuk Kerja dan Tidak Melaksanakan Tugas

Pasal 21

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan PNS dilakukan karena :
 - a. Tidak masuk kerja; dan
 - b. Tidak melaksanakan tugas.
- (2) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - b. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar atau
 - c. PNS yang telah selesai mengikuti Pelatihan Teknis Kepemimpinan.
- (3) Kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tidak hadirnya PNS dikantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari.
- (4) Pejabat Struktural secara berjenjang atau koordinator Pejabat Fungsional melakukan penilaian untuk menentukan kriteria tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PNS yang dibawahinya.
- (5) Format penilaian tidak masuk kerja dan tidak melaksanakan tugas, tercantum dalam lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tidak Masuk Kerja Karena Alasan Izin

Pasal 22

Kriteria tidak masuk kerja karena alasan Izin meliputi :

- a. Izin karena alasan sakit; dan
- b. Izin karena alasan kepentingan yang mendesak.

Pasal 23

- (1) Izin karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, paling lama 5 (lima) hari kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat.
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya mencantumkan 3 (tiga) hari masa istirahat atau masa perawatan, PNS yang bersangkutan belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya secara total, PNS yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk memperpanjang Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Perpanjangan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memenuhi ketentuan izin karena alasan sakit paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal sakitnya PNS yang bersangkutan melebihi 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan wajib mengajukan Cuti karena sakit.
- (5) Penerbitan cuti karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan sejak PNS yang bersangkutan berobat atau menjalani perawatan di Rumah Sakit atau di Puskesmas setempat.

Pasal 24

PNS yang tidak masuk kerja karena alasan sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, dan pasal 23, Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan tanpa mengalami pemotongan.

Pasal 25

- (1) Izin karena alasan kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam setahun yang dibuktikan dengan Surat Permohonan Izin dari PNS yang bersangkutan kepada Atasan Langsung atau Pimpinan OPD.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja karena alasan kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tambahan Penghasilan tetap dibayarkan tanpa mengalami pemotongan.

BAB VI
TATA CARA PENILAIAN KRITERIA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Penilaian Kriteria

Pasal 26

- (1) Penilaian atas kriteria pemberian Tambahan Penghasilan didasarkan atas disiplin dan kehadiran dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penilaian atas disiplin dan kehadiran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan hari dan jam kerja.
- (3) Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja.
- (4) Bagi OPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Hari senin s/d hari Kamis : pukul 07.30-15.30;
Istirahat : pukul 12.00-13.00;
 - b. Hari Jumat : pukul 07.00-15.30;
Istirahat : pukul 11.30-13.00; dan
 - c. Perhitungan sebulan hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, adalah 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih, yang disesuaikan dengan hari libur nasional yang ada.
- (5) Bagi OPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Hari Senin s/d hari Kamis : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 12.00-12.30.
 - b. Hari Jumat : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 11.30-13.00;
 - c. Hari Sabtu : pukul 07.00-14.00;
Istirahat : pukul 12.00-12.30; dan
 - d. Perhitungan sebulan hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, adalah 24 (dua puluh empat) hari kerja atau lebih, yang disesuaikan dengan hari libur nasional yang ada.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Daftar Presensi.
- (7) Format Daftar Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Indikator Pengurang

Pasal 27

- Indikator Pengurang atas penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, terdiri atas :
- a. Terlambat Masuk Kerja (TMK);

- b. Pulang Sebelum Waktunya (PSW);
- c. Meninggalkan Tugas (MT) selama jam kerja; dan
- d. Tidak Hadir (TH).

Pasal 28

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan dari penilaian disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang terlambat masuk kerja dalam kurun waktu:
 - 1) 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - 2) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 1% (satu perseratus);
 - 3) 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,25% satu koma dua lima perseratus); atau
 - 4) 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,5% (satu koma lima perseratus).
 - b. Pegawai yang pulang sebelum waktunya dalam kurun waktu:
 - 1) 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - 2) 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 1% (satu perseratus);
 - 3) 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,25% satu koma dua lima perseratus); atau
 - 4) Lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sampai dengan 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin 1,5% (satu koma lima perseratus).
 - c. Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya lebih dari 150 (seratus lima puluh) menit dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 5% (lima perseratus);
 - d. Pegawai yang meninggalkan tugas selama jam kerja dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 3% (tiga perseratus);
 - e. Pegawai yang karena kelalaian lupa Presensi pagi atau Presensi sore akan dikenakan potongan 5% (Lima perseratus) ;
 - f. Pegawai yang tidak hadir dikurangi pada penilaian disiplin sebesar 5% (lima perseratus).
 - g. Pengurangan untuk penilaian Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung perhari dan secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling tinggi 100% (seratus perseratus).

- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi elektronik atau Presensi manual.
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam wajib mengisi Presensi manual yang telah disediakan.
- (4) Presensi malam bagi PNS yang melaksanakan tugas/jaga malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperhitungkan sebagai Presensi harian.
- (5) Format daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Kepala OPD wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS dilingkungan kerja masing-masing.
- (2) Kepala OPD dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS juga dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembayaran atas Tambahan Penghasilan dilakukan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun berkenaan masing-masing OPD.
- (3) Pengelola absen pada unit kerja OPD melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan.
- (4) Rekapitulasi daftar hadir dari mesin finger yang sah akan diunduh oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kemudian hasil rekapan dicetak dan ditanda tangani selanjutnya dikembalikan ke OPD untuk dijadikan dasar perhitungan dan verifikasi.

- (5) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi oleh OPD untuk menentukan penghitungan besaran Tambahan Penghasilan atau penghitungan pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (6) Hasil verifikasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan untuk dilakukan proses pencairan Tambahan Penghasilan.
- (7) Proses pencairan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Pasal 31

- (1) Bendahara OPD dalam melakukan proses SPP Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (6), didasarkan pada bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa hasil verifikasi kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh Tim Verifikasi Tambahan Penghasilan OPD masing-masing.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Kepala OPD sebagai Ketua Tim Verifikasi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai anggota.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setiap tanggal 15 bulan berjalan, terhitung mulai bulan Januari 2017.
- (2) Tambahan Penghasilan yang di bayarkan akan di kenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Bendahara OPD wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan PNS dilingkungan kerja masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal PNS yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena telah memperoleh penghasilan lain selain gaji pada tempat dimana yang bersangkutan bekerja, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerima Tambahan Penghasilan menurut Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila PNS yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum, Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan telah menerima Tambahan Penghasilan pada OPD Induknya segera melakukan pengembalian ke kas daerah.

- (3) Khusus Calon Pegawai Negeri Sipil, hanya dibayarkan sebesar 80% dari nilai Gradenya.
- (4) Pengembalian dana Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
- (5) Berdasarkan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara OPD yang bersangkutan melakukan pungutan dan menyetorkan dana Tambahan Penghasilan pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Banggai Kepulauan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan Jabatan Struktural pada Bulan Januari Tahun 2017 tidak dibayarkan sesuai Grade atau Kelas Jabatan karena sebelum Pengukuhan/Pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas dan Administrator pada tanggal 27 Januari 2017 berada pada posisi Demisioner.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas dan Administrator Golongan IV dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan 7 (Tujuh).
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas dan Administrator Golongan III dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan 6 (Enam).

Pasal 35

Pembayaran atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil mulai diberlakukan sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan karena keterlambatan perhitungan Grade atau Kelas Jabatan oleh Tim Verifikasi, maka pembayaran atas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat diakumulasi lebih dari 1 (satu) bulan.
- (2) Pembayaran secara akumulasi lebih dari 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan bulan kehadiran Pegawai Negeri Sipil yang telah dilewati yang dibuktikan dengan Rekapitulasi daftar

hadir dari mesin finger yang sah dan hasil rekapan cetak dan telah ditanda tangani yang menjadi dasar perhitungan dan verifikasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Februari 2017

P. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

NILAI KELAS JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)

NO	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan	Perhitungan TP untuk Disiplin (60%)
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	15	Rp 8,000,000	Rp 4,800,000
2	Asisten (<i>pada Sekretariat Daerah</i>), Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur Inspektorat dan Sekretaris DPRD	14	Rp 5,500,000	Rp 3,300,000
3	Staf Ahli (<i>pada Sekretariat Daerah</i>)	13	Rp 5,000,000	Rp 3,000,000
4	Camat, Kepala Bagian (<i>Sekretariat Daerah, DPRD</i>), Direktur RSUD	12	Rp 4,500,000	Rp 2,700,000
5	Sekretaris (<i>Badan, Dinas, Inspektorat</i>), Inspektur Pembantu (<i>pada Inspektorat</i>).	11	Rp 3,750,000	Rp 2,250,000
6	Kepala Bidang (<i>pada Dinas, Badan</i>), Sekretaris Camat	10	Rp 3,250,000	Rp 1,950,000
7	Lurah, Kepala Sub. Bidang (<i>pada Badan</i>), Kepala Seksi (<i>pada Dinas, Kantor Camat</i>), Kepala UPTD (<i>pada Badan, Dinas</i>), Kepala Sub. Bagian (<i>pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas</i>) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha RSUD Trikora Salakan	9	Rp 2,875,000	Rp 1,725,000
8	Sekretaris Lurah, Kepala Sub. Bagian (<i>pada Kantor Camat</i>), Kepala Seksi (<i>pada Kantor Lurah</i>), Kepala Sub. Bagian Tata Usaha (<i>pada UPTD Badan, Dinas</i>)	8	Rp 2,500,000	Rp 1,500,000
9	Gol. IV Non Jabatan dan Non Eselon (<i>pada Semua SKPD</i>), Auditor Ahli (<i>Inspektorat</i>), Penilik PNFI (<i>UPTD Pendidikan</i>)	7	Rp 2,250,000	Rp 1,350,000
10	Gol. III : Analis/ Penyusun Bahan/Penata Laporan Keuangan / Pengolah Data/ Tenaga Tekhnis Administrasi lainnya (<i>pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Pol-PP, UPTD Badan/ Dinas</i>), Analis Jabatan (<i>pada Bagian Orta Setda, BKPSDM</i>), Anelis Anggaran (<i>pada BPKAD</i>), Analis Tata Praja (<i>pada Bagian. Adm. Pemerintahan dan Otda setda</i>), Protokolier (<i>pada Bagian Humas Setda, DPRD</i>), Pamong Belajar (<i>pada UPTD Pendidikan Non Formal</i>).	6	Rp 2,000,000	Rp 1,200,000
11	Gol II : Pengadministrasi Data/ Pengadministrasi Umum/ Pengadministrasi Keuangan/ Operator Komputer/ Tenaga Teknis lainnya (<i>pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Sat. Pol PP, UPTD Badan/ Dinas</i>), Tata Usaha Sekolah, Auditor Terampil (<i>pada Inspektorat</i>)	4	Rp 1,500,000	Rp 900,000
12	Gol I : Pengemudi (<i>pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Sat. Pol. PP, UPTD Badan/ Dinas, RSUD Trikora Salakan</i>), Caraka (<i>pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Sat. Pol. PP, UPTD Badan/ Dinas, RSUD Trikora Salakan, UPTD Badan/ Dinas</i>), Penjaga Sekolah	1	Rp 875,000	Rp 525,000



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

NILAI KELAS JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN KLASIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)

A. TINGKAT KEAHLIAN

NO	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan	Perhitungan TP untuk Disiplin (60%)
1	2	3	4	5
1	Dokter Utama (Spesialis)	14	Rp 6,000,000	Rp 3,600,000
2	Dokter Utama (Non Spesialis)	12	Rp 4,500,000	Rp 2,700,000
3	Dokter Madya	11	Rp 3,750,000	Rp 2,250,000
4	Dokter Muda	10	Rp 3,250,000	Rp 1,950,000
5	Dokter Pertama	9	Rp 2,850,000	Rp 1,725,000
6	Madya	8	Rp 2,500,000	Rp 1,500,000
7	Muda	7	Rp 2,250,000	Rp 1,350,000
8	Pertama	6	Rp 2,000,000	Rp 1,200,000

B. TINGKAT KETERAMPILAN

NO	Klasifikasi Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan	Perhitungan TP untuk Disiplin (60%)
1	2	3	4	5
1	Penyelia	5	Rp 1,750,000	Rp 1,050,000
2	Pelaksana Lanjutan	4	Rp 1,500,000	Rp 900,000
3	Pelaksana	3	Rp 1,375,000	Rp 825,000
4	Pelaksana Pemula	2	Rp 1,125,000	Rp 675,000



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS YANG MENJALANKAN HAK CUTI MENURUT PASAL 19

1. Contoh perhitungan berdasarkan Pasal 19 ayat (1)

Seorang PNS pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama A, Jabatan Kepala Bagian menjalankan Hak Cuti besalin pada bulan berkenan.

Dalam Kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh A sebagai berikut :

Rp. 2.250.000,- (Kelas Jabatan 11)	X	50% (Potongan Cuti)	=	Rp. 1.125.000,- (TP yang diterima)
---------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------------------------

Keterangan : Persentase 5% (Empat Koma Tujuh Puluh Enam Persen) yang tercantum dalam pasal 19 ayat (2) tidak menentukan dalam perhitungan di atas dikarenakan hak cuti yang diambil selama sebulan penuh (per 1 Januari s/d 31 Januari), jadi potongan tersebut dikenakan langsung pada nilai kelas jabatan.

2. Contoh perhitungan berdasarkan pasal 19 ayat (4)

a. Perhitungan jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai dengan ketentuan pasal 27 :

Seorang PNS pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama B, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 11 Hari Kerja efektif kerja 21 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh B sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	=	11 x 5% x 50%	=	27,5%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	=	10 x 5%	=	50%
Total Persen a + b			=	77,5%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh B pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 1.725.000,- (Kelas Jabatan 9)	X	77,5% (Total persen a + b)	=	Rp. 1.336.875,- (TP yang diterima)
--------------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------

Keterangan : Presentase hasil perhitungan sisa hari kerja efektif (50%) merupakan nilai tertinggi, jika PNS yang bersangkutan tidak memperoleh pemotongan sesuai dengan pasal 19 ayat (1)

- b. Perhitungan jika PNS yang bersangkutan memperoleh sesuai dengan ketentuan pasal 27 :

Seorang PNS pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama C, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 11 Hari Kerja efektif kerja 21 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh C sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	= 11 x 5% x 50%	= 27,5%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	= 10 x 5%	= 50%
c. Pemotongan :		
- Tidak Masuk Kerja (Absen)	: -	= 5%
- Terlambat Masuk Kantor (TMK)	: 92 menit	= 1,5%
- Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	: 35 menit	= 1%
- Meninggalkan Tugas	: -	= -
Jumlah	:	= (7,5%)
Total Persen (a + b) - c		= 70%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh B pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 1.725.000,- (Kelas Jabatan 9)	X 70%	= Rp. 1.207.500,- (TP yang diterima)
--------------------------------------	-------	---

Keterangan : Presentase pemotongan : Tidak masuk kerja (5%), Terlambat masuk kantor (1,5%), pulang sebelum waktunya (1%) merupakan akumulasi dari perhitungan absensi elektronik dan manual selama 1 bulan sesuai dengan ketentuan pasal 28

3. Contoh perhitungan berdasarkan pasal 19 ayat (5) dan ayat (6)
Seorang PNS pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan bernama D, Jabatan Kepala Sub. Bagian menjalankan Hak Cuti Sakit pada bulan berkenan selama 8 Hari Kerja efektif kerja 17 hari. Dalam kasus ini maka besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh D sebagai berikut :

a. Cuti sakit yang dijalankan	= 8 x 5% x 50%	= 20%
b. Sisa hari kerja efektif bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	= 9 x 5%	= 45%
c. Jumlah selisih hari dalam bulan Berkenan (21 hari kerja efektif)	= 4 x 5%	= 20%
d. Pemotongan :		
- Tidak Masuk Kerja (Absen)	: -	= 5%
- Terlambat Masuk Kantor (TMK)	: 92 menit	= 1,5%
- Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	: 35 menit	= 1%
- Meninggalkan Tugas	: -	= -
Jumlah	:	= (7,5%)
Total Persen (a + b + c) - d		= 77,5%

Jadi perhitungan tambahan penghasilan yang diterima oleh D pada bulan berkenan sebagai berikut :

Rp. 1.725.000,- (Kelas Jabatan 9)	X 77,5%	= Rp. 1.336.875,- (TP yang diterima)
--------------------------------------	---------	---

Keterangan : Jumlah selisih hari dalam bulan berkenan (huruf c) tidak dikenakan pemotongan

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : (Atasan langsung)
N I P :
Pangkat, Go.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

N a m a : (yang dibawah)
N I P :
Pangkat, Go.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama tersebut di atas pada hari..... tanggal.....bulan....Tahun.... menurut Peraturan Bupati Nomor :Tahun 2017, pasal 21 ayat 2 **huruf a**: Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, **huruf b** : Tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar, **huruf c** : Telah selesai mengikuti Pelatihan Teknis Kepemimpinan, dan tidak hadirnya PNS di kantor atau tidak menjalankan tugas kedinasan berdasarkan perintah pimpinan kurang dari 5 (lima) jam kerja efektif setiap hari. (pilih salah satu sesuai kategori yang dilanggar), maka yang bersangkutan adalah masuk kategori **TIDAK MASUK KERJA/ TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS** (pilih salah satu sesuai kategori yang dilanggar).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salakan, 2017
Yang Menyatakan,
Kepala(atasan langsung secara berjenjang)

N A M A
NIP.
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
BANGGAI KEPULAUAN
M. RAJAL MANG



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2017



Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 54